



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANADO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir sebatik, 09 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir sebatik, 24 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, PANIKI BAWAH, MAPANGET, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/002/III/2017, tertanggal 02 Maret 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Sungai Nyamuk selama kurang lebih 6 (enam) Bulan Kemudian pindah di rumah Pemohon sebagai mana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama XXXX XXXX lahir di Manado, 12 Desember 2020 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan Termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian serta Termohon kerap meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian bahkan Termohon pernah melakukan tindak pengrusakan perabotan rumah tangga;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur yang mana Termohon sering kali membantah semua nasihat dan saran dari Pemohon yang mana adalah suami sah dari Termohon;

c. Bahwa orang tua Termohon sering kali turut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/002/III/2017, tertanggal 02 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, telah bermaterai cukup dinazegelen capPos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gpi perumahan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, saat ini anak tersebut diasuh bersama Termohon, dan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, berteriak teriak jika bertengkar, memaki maki Pemohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah jika bertengkar Termohon sering melontarkan kata kata cerai;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ada beberapa kali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Teermohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Manado tepatnya di GPI perumahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar dan Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon susah dinasehati dan keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai beberapa kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Termohon sering berteriak teriak dan memaki maki Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi, dan masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan Termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian serta Termohon kerap meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian bahkan Termohon pernah melakukan tindak pengrusakan perabotan rumah tangga, Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur yang mana Termohon sering kali membantah semua nasihat dan saran dari Pemohon yang mana adalah suami sah dari Termohon, orang tua Termohon sering kali turut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Talak melalui

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Pemohon serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan Pemohon tidak melawan hukum serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 4 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon sebagai indikasi Termohon tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga keduanya telah berpisah selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkar dan perselisihan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 tahun, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Masita Oliy, S.H.I., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh *Hakim Tunggal tersebut*, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Olli, S.H.I., M.H.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.Mdo